



STANDAR OPERASIONAL PROSESUR PROVINSI KEPULAUAN RIAU

2026

BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

Pusat Pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau “Bandar Seri Kota Piring”
Kawasan Perkantoran Sultan Mahmud Riayat Syah Gedung Raja Abdul Rahman
(Gedung D Lt. II & III) Pulau Dompok Seri Darul Makmur, Tanjungpinang



**BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
PROVINSI KEPULAUAN RIAU**

Nomor SOP	:	
Tanggal Pembuatan	:	
Tanggal Revisi	:	
Tanggal Efektif	:	
Disahkan Oleh	:	Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Kepulauan Riau Dr. Aries Fhariandi, S.Sos., M.Si Pembina Utama Madya (IV/d) NIP 197904222003121009
Nama SOP	:	SOP Uji Konsekuensi

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah
5. Permenpan-RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan
6. Permenpan-RB Nomor 19 Tahun 2018 adalah tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah
7.

Kualifikasi Pelaksana

1. Mampu menguasai regulasi tentang Peraturan Perundangan terkait Keterbukaan Informasi
2. Memahami Tugas dan Fungsi PPID.
3. Mampu menyusun berita acara/dokumen hasil uji konsekuensi.

Keterkaitan

- | | |
|----|---|
| 1. | SOP Pelayanan Permohonan Informasi Publik |
| 2. | |
| 3. | |
| | |
| | |

Peralatan/ Perlengkapan

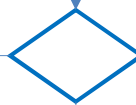
1. Komputer/laptop.
2. Jaringan Internet
3. Dokumen/informasi yang akan diuji
4. Formulir uji konsekuensi.
5. Media penyimpanan/arsip

Peringatan

Uji konsekuensi harus dilakukan secara cermat dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kepentingan perlindungan informasi. Informasi tidak dapat dinyatakan dikecualikan hanya karena dianggap bersifat rahasia tanpa dasar hukum yang jelas

Pencatatan dan Pendataan

1. Formulir/tabel uji konsekuensi.
2. Berita acara uji konsekuensi
3. Daftar Informasi Dikecualikan.
4. Arsip hasil uji konsekuensi

No.	Kegiatan	PELAKSANA			MUTU BAKU		
		Pemohon	PPID	Atasan PPID	Kelengkapan	Waktu	Output
1	2	3		4	9	10	11
1	Mengumpulkan Informasi dan dokumentasi Publik dari petugas Pelayanan PPID				Daftar Informasi Publik	Tentatif	Daftar Informasi Publik
2	Tim pertimbangan melakukan kajian atas informasi/dokumen yang tidak termasuk dalam Dokumen Informasi dan Mengidentifikasi dokumen informasi publik yang di dalamnya memuat informasi yang akan dikecualikan secara jelas dan terang				Daftar Informasi Publik	Tentatif	Draft kajian yang tidak termasuk dalam Dokumentasi Informasi
3	Menganalisa Undang-Undang yang dijadikan dasar pengecualian				Draft kajian yang tidak termasuk dalam Dokumentasi Informasi	Tentatif	Lembar pertimbangan Uji Konsekunsi
4	Mengklasifikasikan informasi yang dikecualikan berdasarkan jangka waktu penyesuaian informasi				Lembar pertimbangan Uji Konsekunsi	Tentatif	Draft daftar informasi yang dikecualikan
5	PPID bersam Tim Pertimbangan membuat Draft Daftar Informasi yang dikecualikan jika telah habis jangka waktu pengecualiannya				Draft Daftar Informasi yang dikecualikan	Tentatif	Daftar Informasi yang dikecualikan
6	PPID mengajukan draft Daftar Informasi yang dikecualikan ke atasan PPID untuk memperoleh persetujuan				Daftar Informasi yang dikecualikan	Tentatif	Daftar Informasi yang dikecualikan
7	Penetapan tentang klasifikasi Informasi dikecualikan				Daftar Informasi yang dikecualikan	Tentatif	Daftar Informasi yang dikecualikan

PANDUAN SIMBOL





Simbol Kapsul/Terminator untuk mendeskripsikan kegiatan mulai dan berakhir



Simbol Kotak/Process () untuk mendeskripsikan proses atau kegiatan eksekusi



Simbol Belah Ketupat/Decision () untuk mendeskripsikan kegiatan pengambilan keputusan



Simbol Segilima/Off-Page Connector () untuk mendeskripsikan hubungan antar simbol yang berbeda halaman.

[illegible]